

ABSTRAK

Tata Abdul Fatah: *Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Memiliki Hak Mengawinkan (Studi Kasus Pasangan ST dan CHR di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari).*

Keberadaan wali dalam sebuah perkawinan termasuk syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan pendapat jumbuh Ulama menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nasab dari keturunan ibu baik itu ayah dari ibu, kakek dari ibu ataupun yang lainnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan, namun berbeda dengan perkawinan yang ditemukan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari, perkawinan yang dilakukan adalah dengan menggunakan wali nasab dari pihak ibu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui latar belakang perkawinan yang tidak memiliki hak mengawinkan (2) mengetahui upaya KUA dalam menyelesaikan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan (3) mengetahui hasil dari penyelesaian perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan.

Penelitian ini bertolak pada Kompilasi Hukum Islam dan pendapat jumbuh Ulama yang jika dilihat seorang wali nasab haruslah dari garis keturunan pihak ayah. Wali nasab dari garis keturunan ibu baik itu ayah dari ibu, kakek dari ibu, saudara laki-laki dari ibu, ataupun yang lainnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu merupakan metode kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Studi kasus dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Analisis itu berupa suatu peristiwa yang memberikan gambaran faktual yakni mengenai perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan studi kasus pada pasangan ST dan CHR di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari. Adapun teknik yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada informan, yaitu para pihak yang melakukan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan, dan pihak KUA Kecamatan Rancasari.

Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan (1) latar belakang perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan ini karena tidak tahu mengenai tertib wali, dan tidak berkonsultasi dengan pemuka Agama atau dengan KUA. (2) Upaya KUA Kecamatan Rancasari dalam menyelesaikan perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan adalah dengan mengharuskan *tajdidun nikah* (pengulangan nikah) dengan wali hakim, karena wali nasab sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib). (3) Hasil dari penyelesaian perkawinan dengan wali yang tidak memiliki hak mengawinkan adalah menyempurnakan perkawinan, keterbukaan dalam keluarga, dan kehidupan rumah tangga lebih harmonis.